



SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/292/UN37/HK.02/2024

TENTANG

**TIM PANITIA PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang tahun 2024, perlu menunjuk tim panitia pelaksana penelitian dan pengabdian guna menentukan kualitas serta relevansi dari kegiatan penelitian dan pengabdian tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Panitia Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PANITIA PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Panitia Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang 2024.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Panitia Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Maret 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/292/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PANITIA PELAKSANA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG 2024

DAFTAR NAMA TIM PANITIA PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2024

No.	Nama	Pangkat Golongan	Tugas
1	Dr. Irwan Budiono, S.KM., M.Kes.(Epid). NIP. 197512172005011003	Pembina Tk. I - IV/b	Panitia Pelaksana
2	dr. Luqman Alwi, M.Si.Med., Sp.B. NIP. 1984041720230111001	Penata Muda Tk. I - III/b	Panitia Pelaksana
3	Natalia Desy Putriningtyas, S.Gz., Dietisien., M.Gizi NIP. 198412252019032007	Penata Muda Tk. I - III/b	Panitia Pelaksana
4	apt. Annisa Aulia Savitri, S.Farm., M.Clin.Pharm. NIP. 1995120720230122001	-	Panitia Pelaksana
5	Herlina, S.Pd., M.M. NIP. 197712192005022001	Penata Tk. I - III/d	Panitia Pelaksana

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Maret 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

